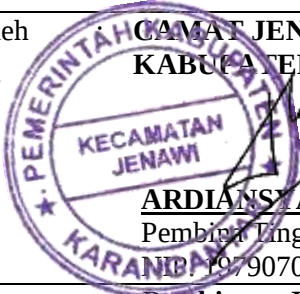


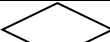
Lampiran XIX : Keputusan CAMAT JENAWI
Nomor : 000.8.3.3/ 63 TAHUN 2024
Tanggal : 25 Oktober 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI	Nomor SOP : 000.8.3.3/19
	Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
	Tanggal Revisi : 25 Oktober 2024
	Tanggal Efektif : 25 Oktober 2024
	Disahkan Oleh : CAMAT JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR  <u>ARDIAN SYAH, S.S.T.P., M.M.</u> Pembina Tingkat I 19790709 199810 1 002
Nama SOP :	Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; 2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; 3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Se Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.	1. Memahami aturan yang berlaku 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kemampuan administrasi kantor
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pembinaan Wilayah	1. Materi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 2. Komputer/ laptop 3. LCD Proyektor 4. ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
Camat menugaskan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melaksanakan Pembinaan di Kecamatan	Disimpan sebagai data manual/ elektronik

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Camat	Kasi PMD	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1.	Camat menugaskan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melaksanakan Pembinaan di Kecamatan.				Rencana Kegiatan	15 Menit	Instruksi	
2.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menugaskan pelaksana PMD menyiapkan bahan pembinaan Tingkat Kecamatan.				Instruksi	10 Menit	Instruksi	
3.	Pelaksana PMD menyiapkan bahan pembinaan Tingkat Kecamatan				Data, Laporan, Dokumentasi, Data Pendukung	30 Menit	Kelengkapan Bahan Pembinaan	
4.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memeriksa dan menyusun bahan pembinaan Tingkat Kecamatan. Mengkoordinasikan jadwal dan kesiapan pelaksanaan pembinaan Tingkat Kecamatan kepada Camat.				Draft Bahan Pembinaan, Sarana Prasana Pembinaan dan Jadwal Kegiatan	60 Menit	Bahan Pembinaan	
5.	Camat merekomendasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Tingkat Kecamatan.				Bahan Pembinaan	30 Menit	Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan	
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan kegiatan pembinaan Tingkat Kecamatan.				LCD Proyektor, Peralatan dokumentasi, Narasumber dari SKPD terkait	180 Menit	Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	

 = Mulai/berakhir

 = Proses

 = Pengambilan Keputusan

 = Alur Proses